



P U T U S A N

Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HALDIN PACIFIC SEMESTA, diwakili oleh Direktur Utama Alisjahbana Haliman, berkedudukan di Jalan Jababeka IV Blok C Nomor 3A, Cikarang Industrial Estate, Bekasi 17530, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mata Raja Simarmata, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pahat Nomor 21 Klender, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon Peninjauan Kembali II;

M e l a w a n

PURBADY JONATAN, bertempat tinggal di Kalibaru Dalam 4/25 RT 08 RW 09, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iqbal Bestari, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan A.H. Nasution Komplek Panorama Parahiyangan G-5 RT 001 RW 002, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik 42093, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Peninjauan Kembali II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat setiap bulannya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah bulan Oktober dan November 2015 sebesar Rp20.294.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat membayar upah lembur sebesar Rp50.867.052,- (lima puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) harta milik Tergugat berupa Tanah beserta Bangunan yang terletak Jalan Irian V Blok MM-2 Kawasan Industri Cibitung MM 2100 Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak, upah lembur, uang kekurangan upah, Tunjangan Hari Raya dan upah sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 sebesar Rp734.494.385,- (tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar upah proses sebesar 100% atau Rp50.000.000,-/bulan (lima puluh juta rupiah perbulan) sampai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) harta milik Tergugat berupa Tanah beserta Bangunan yang terletak Jalan Irian V Blok MM-2 Kawasan Industri Cibitung MM 2100 Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg., tanggal 23 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak, uang cuti tahunan dan kekurangan upah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}50.000.000,-$ = $\text{Rp}200.000.000,-$
- b. Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}200.000.000,-$ = $\text{Rp} 30.000.000,-$
- c. Sisa hak cuti tahunan $12/21 \times \text{Rp}50.000.000,-$ = $\text{Rp} 28.571.428,-$
- d. Kekurangan upah bulan Oktober 2015 dan bulan= $\text{Rp} 20.294.000,-$ +
November 2015

Jumlah= $\text{Rp}278.865.428,-$

(dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar = $\text{Rp}810.000,-$ (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT HALDIN PACIFIC SEMESTA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg., tanggal 23 November 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 23 November 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak, uang cuti tahunan, dan kekurangan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



upah sejumlah Rp163.865.428,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/PK/2017/PHI/PN Bdg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/PK/2017/PHI/PN Bdg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal itu juga;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2017, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 20 Maret 2017;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Mengadili:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 23 November 2016;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak, uang kekurangan upah, tunjangan hari raya dan upah sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan November 2016 sebesar Rp963.627.333,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dibayarkan secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat membayar upah proses sebesar 100% atau Rp50.000.000,-/bulan (lima puluh juta rupiah perbulan) sampai putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris*, ternyata dalam putusan kasasi *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, oleh karena meskipun PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan, akan tetapi karena PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat karena ada kesalahan, sehingga kompensasi PHK sudah tepat diberikan sejumlah Rp163.865.428 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PT HALDIN PACIFIC SEMESTA dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PURBADY JONATAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali I berada dipihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Peninjauan Kembali II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PT HALDIN PACIFIC SEMESTA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PURBADY JONATAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2018